



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI KONTRAKTOR

KONTRAK KERJA SAMA EXXONMOBIL CEPU LIMITED

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan, terdapat perubahan jenis harga dasar air permukaan yang merupakan salah satu faktor untuk menghitung nilai perolehan air permukaan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kontraktor Kontrak Kerja Sama ExxonMobil Cepu Limited sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kontraktor Kontrak Kerja Sama ExxonMobil Cepu Limited;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kontraktor Kontrak Kerja Sama ExxonMobil Cepu Limited;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN KEGIATAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA EXXONMOBIL CEPU LIMITED.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kontraktor Kontrak Kerja Sama ExxonMobil Cepu Limited diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi KKKS ExxonMobil Cepu Limited ditetapkan menggunakan harga dasar air untuk industri tambang sebesar Rp246,00 (dua ratus empat puluh enam rupiah) per meter kubik.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pajak Air Permukaan setelah berlakunya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan sampai dengan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ditetapkan berdasarkan Harga Dasar Air Permukaan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Februari 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN NILAI
 PEROLEHAN AIR PERMUKAAN KEGIATAN HULU MINYAK
 DAN GAS BUMI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
 EXXONMOBIL CEPU LIMITED

No	Titik Pengambilan Air Permukaan	HDAP	FEW	FNAP							FKPAP	NPAP (Rp)
				SA	LA	LP	VA (lt/dt)	KA	KDS	KP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Ds. Sudu Kec. Gayam Bojonegoro Jawa Timur	Industri Tambang (Rp246,00)	Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000,00 (faktor 100%)	Sungai (bobot 100%)	Hilir (bobot 80%)	≥ 500 km ² (bobot 80%)	≤ 60 lt/dt (bobot 30%)	Sesuai baku mutu Kelas II (bobot 90%)	Sedang (bobot 100%)	Kewenangan Pusat (bobot 50%)	Pertambangan Hulu Migas (nilai 10)	Rp212,54
2	Ds. Ngablak Kec. Dander Bojonegoro Jawa Timur	Industri Tambang (Rp246,00)	Nilai PDRB > Rp 1.000.000.000.000,00 (faktor 100%)	Sungai (bobot 100%)	Hilir (bobot 80%)	≥ 500 km ² (bobot 80%)	≤ 60 lt/dt (bobot 30%)	Sesuai baku mutu Kelas II (bobot 90%)	Sedang (bobot 100%)	Kewenangan Pusat (bobot 50%)	Pertambangan Hulu Migas (nilai 10)	Rp212,54

KETERANGAN:

- HDAP = Harga Dasar Air Permukaan
 FEW = Faktor Ekonomi Wilayah
 FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan = bobot SA x bobot LA x bobot LP x bobot VA x bobot KA x bobot KDS x bobot KP
 SA = Koefisien Jenis Sumber Air
 LA = Koefisien Lokasi Sumber Air
 LP = Koefisien Luasan Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air
 VA = Koefisien Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan
 KA = Koefisien Kualitas Air Permukaan yang digunakan
 KDS = Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai
 KP = Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air
 FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
 NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan = HDAP x FEW x FNAP x FKPAP

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA